



PT Prudential Life Assurance
Prudential Tower

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia

Tel: (62 21) 2995 8888

Fax: (62 21) 2995 8800

Customer Line: 1500085

Email: customer.idn@prudential.co.id

Website: www.prudential.co.id

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Proteksi terjamin.
Uang pasti kembali*.

PRUCritical Benefit 88

Perlindungan komprehensif terhadap risiko Kondisi Kritis atau meninggal dunia sampai dengan Tertanggung berusia 88 tahun.

Asuransi Kondisi Kritis

*Syarat dan ketentuan dapat dilihat di bit.ly/pcb88



dimana sebesar 71% atau 41 juta orang meninggal dunia disebabkan oleh penyakit kardiovaskular, kanker, serta penyakit pernapasan kronis.*

Oleh karena itu, hingga saat ini banyak orang yang mencari hal yang dapat menjamin perlindungan mereka, dan diperlukan perlindungan asuransi dengan Premi yang pasti dan terjangkau untuk mengurangi dampak risiko Penyakit Kritis terhadap keluarga dan keuangan Anda.

*Sumber : WHO Global Status Report on NCD's 2018

PRUCritical Benefit 88 untuk Anda

Prudential Indonesia hadir untuk memberikan solusi untuk Anda. **PRUCritical Benefit 88** merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan komprehensif atas 61 Kondisi Kritis atau meninggal dunia hingga usia 88 tahun serta perawatan Angioplasti dimana akan dibayarkan 10% maksimal 200 juta dari Uang Pertanggungan ketika Tertanggung menjalani perawatan Angioplasti tanpa mengurangi manfaat **PRUCritical Benefit 88**. Uang Pertanggungan akan tetap dibayarkan pada akhir pertanggungan asuransi jika Anda masih hidup atau tidak melakukan klaim menderita salah satu dari 61 Kondisi Kritis dan Polis tetap aktif.

3. Perlindungan yang komprehensif atas 61 Kondisi Kritis tahap akhir dan Angioplasti serta manfaat meninggal dunia.
4. Tambahan 200% dari Uang Pertanggungan jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan sebelum usia 70 tahun.

Manfaat **PRUCritical Benefit 88**



Kondisi Kritis Tingkat Akhir*

100% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan jika Tertanggung mengalami satu dari 61 Kondisi Kritis tingkat akhir. Manfaat hanya dapat diklaim satu kali dan Polis akan berakhir.



Angioplasti**

10% dari Uang Pertanggungan atau maksimum Rp200 juta per Tertanggung akan dibayarkan satu kali ketika Tertanggung menjalani perawatan Angioplasti dan **tidak mengurangi** Uang Pertanggungan **PRUCritical Benefit 88**.



Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan***

Tambahan 200% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia sebelum usia 70 tahun disebabkan oleh Kecelakaan dengan mengikuti ketentuan yang tercantum di dalam Polis, dan Polis akan berakhir.

pertanggungan (pada usia 88 tahun) dan Polis tetap aktif.

Catatan :

- * Asuransi **PRUCritical Benefit 88** berakhir setelah 100% Uang Pertanggungan dibayarkan.
- ** Setelah manfaat Angioplasti diberikan, Polis tidak akan dihentikan. Manfaat ini tidak mengurangi manfaat **PRUCritical Benefit 88** lainnya. Manfaat Angioplasti hanya dapat diklaim sebelum klaim Kondisi Kritis atau meninggal dunia.
- *** Maksimum manfaat yang dapat dibayarkan:
Tertanggung dengan Usia dibawah 17 tahun dan/atau belum memiliki penghasilan: Rp3 Miliar.
Tertanggung dengan Usia 17 tahun dan seterusnya: Rp6 Miliar.

Contoh Ilustrasi Manfaat **PRUCritical Benefit 88**

Bapak Andi membeli produk asuransi **PRUCritical Benefit 88** saat berusia 30 tahun dengan Premi sebesar Rp12.430.000 per tahun untuk Masa Pembayaran Premi selama 15 tahun dan Uang Pertanggungan (UP) sebesar Rp500 juta. Berikut adalah ilustrasi manfaat **PRUCritical Benefit 88** yang dimiliki Bapak Andi.

Andi, 30 Tahun



Masa pembayaran Premi
15 tahun

di Tahun ke-20 = 100% Premi yang telah dibayarkan (Polis berakhir).

70 Tahun

Manfaat meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan (sebelum berusia 70 tahun):
Rp1 Miliar (Polis berakhir).

88 tahun

Jika Pak Andi tidak pernah mengajukan klaim Manfaat Asuransi ataupun tidak memilih untuk melakukan penebusan Premi pada tahun ke-20 dan Polis masih aktif hingga usia 88 tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan = **Rp500 juta**.

Manfaat Pertanggungan 61 Kondisi Kritis tahap akhir atau meninggal dunia: Rp500 juta (Polis berakhir).

Manfaat Angioplasti: Rp50 juta

(Manfaat Angioplasti tidak mengurangi Uang Pertanggungan)

Tahun sebenarnya)	18 tahun jika sudah menikah
Masa Pertanggungan s/d usia Tertanggung (Ulang Tahun sebenarnya)	Sampai usia 88 Tahun
Masa Pembayaran Premi	- Premi Tunggal - Premi Berkala (5/10/15 tahun)
Frekuensi pembayaran Premi Berkala	Tahunan, 6 Bulanan, 3 Bulanan, Bulanan
Underwriting	Full Underwriting

Premi

Masa Pembayaran Premi ada 4 macam yaitu:

- i. 5 tahun;
- ii. 10 tahun;
- iii. 15 tahun;
- iv. Premi Tunggal.

Masa Leluasa (*Grace period*) untuk melakukan pembayaran Premi Berkala adalah hingga 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.

ditentukan oleh faktor tertentu (modal faktor) yang memengaruhi besarnya Premi tersebut yakni sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Modal Faktor x Premi Bulanan
Tahunan	11
6 Bulanan	5,7
3 Bulanan	2,9
Bulanan	1

Premi yang dibayarkan telah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan Kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi agen asuransi, perantara produk maupun pihak yang memasarkan **PRU**Critical Benefit 88.

Pajak

Setiap pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis dikenakan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mem-pertahankan kinerjanya untuk melebihi kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

3. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.

4. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrem atau ketika sebagian besar Pemegang Polis melakukan klaim Manfaat Asuransi, Penarikan (*Withdrawal*) dan/atau Penebusan (*Surrender*) secara bersamaan atas keseluruhan produk. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

Masa Tunggu (90 hari sejak Polis terbit atau Pemulihan, mana yang paling akhir);

3. Kondisi Kritis yang telah dialami oleh Tertanggung sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan asuransi **PRU**Critical Benefit 88, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir;
4. Jika meninggal dunia, Kondisi Kritis, dan meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan yang dialami Tertanggung diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung.
 - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan.

Informasi lengkap yang dapat menyebabkan Polis batal dan manfaat tidak dapat dibayarkan mengacu pada ketentuan Pengecualian yang tertera dalam Polis asuransi **PRU**Critical Benefit 88.

dengan nilai Uang Pertanggungan dan usia masuk (apabila dipersyaratkan).

Cara Pengajuan Klaim

1. Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* 1500085 Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga dapat diunduh di *Website* kami <https://www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/>.
2. Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
3. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di website kami <https://www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/>.
4. Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan ke kantor pusat Prudential Indonesia, baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda.

Klaim Manfaat Asuransi karena meninggal dunia atau kondisi kritis harus diajukan ke Penanggung paling lambat 3 bulan sejak tanggal diagnosis (untuk Manfaat Bebas Premi) atau sejak tanggal meninggalnya Tertanggung Utama (untuk Manfaat Meninggal Dunia).

Klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima. Pembayaran manfaat akan dilakukan paling lambat 30 hari kalender sejak pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.

1500085

Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB

- **Customer Care Centre Prudential Indonesia**
Senin-Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan
- *Website*: www.prudential.co.id
- *E-mail*: customer.idn@prudential.co.id
- Mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.
- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**
Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:
 1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan;
 2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
 3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku;
 4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku;
 5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja

Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Hal yang Menyebabkan Polis berakhir

Pertanggung jawaban asuransi **PRU**Critical Benefit 88 ini berakhir secara otomatis pada saat:

1. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung berdasarkan ketentuan Polis;
2. Penebusan Polis disetujui oleh Penanggung;
3. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
4. Tanggal Akhir Pertanggung jawaban asuransi **PRU**Critical Benefit 88;
5. Tertanggung meninggal dunia; atau
6. Satu atau lebih pengajuan klaim Manfaat Asuransi Kondisi Kritis yang menyebabkan 100% dari Uang Pertanggung jawaban asuransi **PRU**Critical Benefit 88 harus dibayarkan, baik secara sekaligus maupun secara sebagian, disetujui oleh Penanggung;

mana yang terjadi lebih dahulu.

3. Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam Polis yang diterbitkan oleh Prudential Indonesia. Pembeli produk **PRU**Critical Benefit 88 wajib membaca dengan teliti, memahami seluruh syarat dan ketentuan, menyetujui persyaratan dan serta ketentuan yang tercantum dalam Polis.
4. Definisi, informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
5. Prudential Indonesia dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
6. Anda dapat menerima penawaran produk lain dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu apabila mengisi dan mengajukan SPAJ.
7. Dalam hal pengajuan Polis, Pemegang Polis wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan lengkap. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Pertanggung jawaban Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung mengakhiri Pertanggung jawaban.
8. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, Premi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk ini melalui surat atau

hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Tertanggung, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Premi.

11. Ada beberapa kondisi dimana Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis asuransi. Nasabah disarankan untuk membaca Polis asuransi untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengecualian manfaat ini.
12. Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Prudential Indonesia, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.
13. Premi untuk produk asuransi **PRUCritical Benefit** 88 tergantung pada usia, jenis kelamin, hasil pemeriksaan kesehatan, masa pembayaran Premi, frekuensi pembayaran Premi, dan Uang Pertanggungan.



Sekilas Mengenai **PT Prudential Life Assurance**

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, yang menyediakan asuransi jiwa dan kesehatan serta manajemen aset, dengan berfokus di Asia dan Afrika. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Prudential Indonesia juga berkomitmen untuk menjadi mitra dan pelindung terpercaya bagi generasi saat ini dan generasi mendatang, dengan menyediakan solusi keuangan dan kesehatan yang sederhana dan mudah di akses. Pada tahun 2024, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 5 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Medan, serta 309 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia, dan didukung oleh lebih dari 79.000 Agen/Mitra Bisnis Agency berlisensi.

Prudential Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi:

Corporate Communications Prudential Indonesia
PT Prudential Life Assurance

Email: communications@prudential.co.id

Prudential Centre - Kota Kasablanka 17th Floor

Jl. Kasablanka, kav. 88, Jakarta Selatan 12870, Indonesia